

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum bisa ada dan tercipta karena adanya masyarakat, bilamana tidak ada masyarakat/orang maka tentu tidak akan ada hukum. Dari kelahiran sampai meninggal, manusia itu hidup di tengah manusia lainnya, yakni setiap manusia hidup dalam pergaulan dengan manusia lainnya. Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan, karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu. Indonesia merupakan negara hukum, dasar pijakan bahwa Indonesia negara hukum adalah yang tertuang di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa :”Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Dimasukkannya ketentuan ini kedalam bagian Undang-undang Dasar 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Masyarakat merupakan suatu bentuk pergaulan hidup, yang biasanya diberi nama sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan tersebut mencakup sub-sistem politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan maupun hukum. Maka apabila dikaitkan dengan sistem kemasyarakatan, Hukum merupakan suatu sub-sistem atau inter-sub-sistem. Antara sub-sistem sub-sistem tersebut, terdapat kaitan timbal balik, yang artinya dimana timbal balik tersebut ada hubungan saling pengaruh dan mempengaruhi antara masyarakat dan hukum.

Istilah kejahatan atau tindak pidana adatau perbuatan pidana di definisikan secara beragam. Van Hamel merumuskan delik (strafbaarfeit) itu sebagai berikut: “Kelakuan

manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”¹ S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”² Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: “perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”³

Banyaknya kejahatan atau tindak pidana disekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkan adanya kecemburuan social, dendam, dan faktor psikologi seseorang. Sebenarnya yang jadi masalah adalah faktor pendidikan yang dimiliki pelaku kejahatan juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan. Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya kemudian. Dalam hal penegakan hukum, walaupun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi dan bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan pembunuhan di Indonesia pada umumnya dan di kota-kota lain di kota-kota lain pada khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda.

¹ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan keempat, Jakarta, P.T. Rienka Cipta, 2010, hlm 96.

² Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hlm 22.

³ Ibid, hlm 32.

Mengenai kejahatan terhadap nyawa ini diatur dalam KUHP Buku II Bab XIX Pasal 338-350. Khusus mengenai tindak pidana pembunuhan biasa, diatur dalam pasal 338 KUHP, yang dirumuskan: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jika) orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa mmeinggalnya orang lain tersebut.⁴

Perdebatan konseptual seputar penggunaan pidana seumur hidup sebagai sarana penanggulangan kejahatan telah muncul sejak berkembangnya “falsafah pembinaan” (*treatment philosophy*) dalam pemidanaan. perdebatan tentang pidana seumur hidup semakin meruncing seiring meningkatnya isu global tentang Hak Asasi Manusia, jenis pidana ini hampir muncul dalam setiap kebijakan kriminal di Indonesia, khususnya terhadap jenis tindak pidana berat yang dampak sosialnya sangat luas dan kompleks.

Seperti tercantum dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke IV menjelaskan bahwa:

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan

⁴ P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2012, hlm 1

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
3. Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini.⁵ Hak Asasi Manusia (HAM) lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) pada diri kita sendiri. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan

⁵ <http://makalahhakasasimanusiaham.blogspot.co.id/>

fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi.⁶ hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

Sianida atau Natrium Sianida, merupakan bahan kimia yang berbentuk kristal kubus atau serbuk, granule. Bahan kimia ini akan berakibat fatal bila terhirup atau tertelan oleh manusia. Sianida menyerang semua jaringan sehingga tidak terjadi pertukaran oksigen atau disebut mengalami hipoksia yakni kekurangan oksigen dalam jaringan. Sianida banyak digunakan sebagai insektisida dan mitisida, atau untuk fumigasi dan digunakan untuk mengekstraksi emas dan perak di pertambangan, bahan kimia ini juga mudah untuk terhirup. Ketika dilarutkan atau dibakar, ia melepaskan zat yang sangat beracun, yakni hidrogen gas sianida.⁷

Salah satu contoh kasus pelaksanaannya ialah Pada hari Rabu 6 Januari 2016, Pukul 16.00 Mirna datang ke Mal Grand Indonesia (GI) bersama suaminya. Namun di sana, mereka berpisah. Mirna menemui temannya di Restoran Olivier. Pukul 16.10 Teman yang akan ditemui Mirna, Jessica tiba di Olivier. Ia memesan tiga minuman, termasuk es kopi Vietnam untuk Mirna. Pukul 16.50 Mirna tiba di Olivier. Ia meminum kopi Vietnam yang dipesan Jessica. Reaksinya mengejutkan, pada tegukan pertama, Mirna merasa ada yang tidak beres dengan kopi tersebut. Ia kejang-kejang. Mulutnya berbusa. Pukul 17.21 Pemilik restoran mengamankan kopi milik Mirna Pukul 17.30 Suami Mirna tiba dan membawanya ke RS Abdi Waluyo. Mirna meninggal di rumah sakit tersebut. Kemudian pada hari Sabtu 9 Januari 2016 Polisi menyatakan ada ketidakwajaran dalam kematian Mirna. Polisi minta izin

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia

⁷ <http://www.diedukasi.com/2016/01/pengertian-zat-sianida-dan-bahayanya.html>

bersama kuasa hukumnya mendatangi Komnas HAM ,hari Jumat 29 Januari 2016 Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah Jessica Kumala Wongso, saksi kasus kematian Wayan Mirna Salihin, bepergian ke luar negeri. Kemudian hari Sabtu, 30 Januari 2016 Polda Metro Jaya menangkap Jessica Kumala Wongso di Hotel Neo Mangga Dua Square⁸. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan suatu penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Kajian Yuridis Kriminologis Terhadap Pelaku Pembunuhan Wayan Mirna Salihin Di Hubungkan Dengan Pasal 340 KUHP. “**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang di kemukakan pada latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan mirna ditinjau dari pertanggungjawaban pidana ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan hukum yang dapat dilakukan oleh keluarga Wayan Mirna Salihin dalam mencapai kepastian hukum dari penegakan hukum pidana di Indonesia ditinjau dari Yuridis kriminologis?
3. Bagaimana Upaya penanggulangan dari penegak hukum jika kasus pembunuhan berencana ini adalah pelaku yang di duga psikopat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penyebab terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica terhadap Mirna ditinjau dari pertanggungjawaban pidana.

⁸ <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/01/30/kronologi-menguak-tabir-pembunuhan-mirna-kasus-pembunuhan-dengan-racun-sianida>

2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya penanggulangan hukum yang dapat dilakukan oleh keluarga Wayan Mirna Salihin dalam mencapai kepastian dari penegakan hukum pidana di Indonesia ditinjau dari yuridis kriminologis.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya penanggulangan hukum dari penegak hukum jika kasus pembunuhan berencana ini adalah pelaku yang di duga psikopat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan bagi pengembang ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan di bidang ilmu hukum mengenai terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica terhadap Mirna.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan Hukum Pidana dan bagi pengembang Ilmu Hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica terhadap Mirna.
- c. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bagaimana penerapan hukum untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan akibat adanya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica terhadap Mirna.

E. Kerangka pemikiran

Negara hukum adalah Negara yang sejak awal dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, oleh karena itu Negara Hukum tidak hanya menjadi prinsip dasar penyelenggaraan Negara, tetapi juga salah satu cita-cita Negara. Hal itu dapat dengan jelas dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...". kalimat tersebut menyatakan bahwa Negara Indonesia merdeka adalah Negara konstitusional, Negara yang disusun dan diselenggarakan berdasarkan hukum.

"Untuk mempertegas prinsip Negara hukum, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa salah satu kunci pokok sistem pemerintahan Negara adalah Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*maachtstaat*)."⁹

Sila ke lima berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia" memiliki Lambang Padi dan Kapas. Pada umumnya nilai pancasila digali oleh nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa indonesia termasuk nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Karena digali oleh nilai-nilai luhur bangsa indonesia pancasila memiliki kekhasan dan kelebihan, sedangkan prinsip keadilan yaitu berisi keharusan atau tuntutan untuk bersesuaian dengan hakikat adil. Dengan sila ke lima ini manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat indonesia

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 menyatakan, bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas hukum. Secara sederhana konsep Negara hukum dapat diartikan bahwa penyelenggaraan kehidupan

⁹ Akil Mochtar dalam makalah "*Bantuan Hukum sebagai Hak Konstitusional Warga Negara.*" Disampaikan dalam karya latihan Bantuan Hukum. Diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 30 Maret 2009.

berbangsa dan bernegara harus dilakukan berdasarkan aturan hukum, baik dari sisi substansi maupun prosedur. Demi mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum, diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang professional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat.

Penegakan hukum di Indonesia sudah memiliki aturan hukum yang cukup komprehensif, namun dalam pelaksanaan aturannya masih banyak warga Negara yang kurang patuh akan aturan yang ada. Prinsip-prinsip dalam hukum acara pidana juga mengatur prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu prinsip yang berhubungan dengan perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Hakikat manusia harus dilihat pada tahapannya, diantaranya keakuan diri, ego, dimana pada tahap ini semua unsur membentuk keakuan diri yang aktual, kekinian dan dinamik, dan aktualisasi kekinian yang dinamik yang berada dalam perbuatannya. Hubungan manusia harus dan selalu dikaitkan dengan dunia dimana ia berada.¹⁰ Maka dari itu kedudukan manusia semua sama dimata hukum.

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

“Persamaan di muka hukum (*equality before the Law*). Tidak ada perbedaan terhadap setiap orang, baik atas jabatan, agama, suku, golongan, dan sebagainya.”

Menurut E. Utrecht, Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung pengertian bahwa hanya perbuatan yang disebut tegas oleh peraturan perundangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, dapat dikenai hukuman (pidana). Apabila terlebih dahulu tidak diadakan peraturan perundangan

¹⁰ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 157.

yang memuat hukuman yang dapat dijatuhkan atas penjahat atau pelanggar, maka perbuatan yang bersangkutan bukan perbuatan yang dapat dikenai hukuman¹¹

Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan); juga bukan merupakan warisan biologis. Tiingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa, ataupun lanjut umur. Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak sadar sama sekali, misalnya karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan. Masyarakat modern yang sangat kompleks itu menumbuhkan aspirasi-aspirasi materiil tinggi dan sering disertai oleh ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materiil yang melimpah-limpah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak criminal. Dengan kata lain bisa dinyatakan: jika terdapat diskrepansi (ketidaksesuaian, pertentangan) antara ambisi-ambisi dengan kemampuan pribadi, maka peristiwa demikian ini mendorong orang untuk melakukan tindak kriminal.

Penegakan hukum di Indonesia juga harus memperhatikan aspek-aspek penegakan hukum yang baik dan benar guna mencapai dan juga memberikan kepastian hukum kepada warga Negara. Aspek-aspek penegakan hukum yang dimaksud ialah :

1. Aspek Moral dan Etika

Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. Menurut Muladi, (2001:1-4), “Kondisi distorsi dan penyimpangan dalam penegakan hukum pidana dalam praktik sehari-hari sering terjadi proses penanganan perkara pidana

¹¹E.Utrecht / Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru dan Sinar Harapan, 1983, hlm. 338.

yang tidak sesuai dengan idealism keadilan. Padahal sistem peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan.¹² Elemen dari penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil (*fair*) dan patut (*equitable*).

2. Aspek Aparat Penegak Hukum

Salah satu aspek penegakan hukum diataranya ialah aspek aparat penegak hukum yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagai petugas guna menegakkan hukum salah satu faktor kurang maksimalnya penegakan hukum yaitu kurangnya jumlah dan kualitas aparat, masalah klasik yang merupakan aparat hukum adalah yang berkaitan dengan moralitas, mentalitas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Kondisi ini juga dipacu dengan faktor kurangnya dukungan dana operasional dalam penegak hukum yang umumnya sangat kecil/kurang memadai sehingga memaksa petugas untuk mencukupi dana operasional dari sumber lainnya, dimana hal ini akan bermuara kepada penyimpangan atau pembebanan kepada para korban atau pihak lainnya. Selain itu kebiasaan sebagian warga masyarakat yang cenderung mempengaruhi aparat untuk melakukan tindakan yang menyimpang dalam menyelesaikan masalah penegakan hukum dengan sendirinya juga sangat menghambat perbaikan moral dan mental aparat hukum. Dari aspek profesionalitas, seiring dengan lahirnya peraturan perundang-undangan baru yang cukup banyak dan kompleks, dengan sendirinya membutuhkan tengang waktu yang tidak singkat untuk proses sosialisasi baik bagi masyarakat ataupun bagi para aparat hukumnya sendiri. Oleh karenanya peraturan perundang-undangan yang baru disahkan

¹² <http://www.negarahukum.com/hukum/aspek-moral-dalam-penegakan-hukum.html>. diunduh Pada tanggal 18 Maret 2016.

belum tentu dapat diterapkan secara efektif, karena masih membutuhkan proses pemahaman dan pelatihan bagi aparat untuk menerapkannya

3. Aspek Sarana dan Prasarana Hukum

Pada umumnya sarana dan prasarana penegakan hukum saat ini masih belum memadai dengan harapan atau tuntutan masyarakat. Fasilitas Lembaga Pemasayarakat pada umumnya juga sangat kurang memadai dimana hampir semua Lapas jumlah penghuninya selalu melebihi kapasitas Lapas. Ketidakmampuan dalam memenuhi sarana dan prasarana penegakan hukum ini, semestinya menjadi pelajaran yang harus selalu diperhatikan dalam proses pembuatan atau penyempurnaan Undang-undang, agar jangan sampai terulang lagi hal seperti ini. Sebagai contoh, pada RUU KUHAP, dalam rangka untuk memenuhi standar internasional dalam hal perlindungan HAM, direncanakan akan dibentuk Hakim Komisaris yang akan ditempatkan "didekat" setiap Rutan agar dapat melakukan pengawasan yang efektif terhadap semua aparat penegak hukum. Rencana ini memang sangat ideal, namun dalam penerapannya akan banyak mengalami kendala, atau setidaknya membutuhkan masa transisi yang cukup panjang bila dikaitkan dengan kesiapan sarana dan pasarana yang harus dicukupi, baik yang meliputi rekrutmen Hakim, penyiapan sarana dan prasarana termasuk dukungan operasionalnya.

4. Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat

Efektivitas penegakan hukum dengan sendirinya tidak hanya ditentukan oleh kegiatan aparat penegak hukum yang umumnya sangat terbatas jumlah dan kualitasnya, bila dibandingkan dengan wilayah penerapan hukum yang harus di *cover* oleh petugas penegak hukum. Apabila kesadaran hukum masyarakat cukup baik, maka bukan saja dapat berpengaruh terhadap kecilnya peristiwa pelanggaran hukum, namun juga dapat

meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam mengawasi berjalannya hukum di lingkungan masing-masing, termasuk partisipasi warga masyarakat dalam membantu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini, berkenaan dengan maraknya kelahiran undang-undang yang baru, maka dapat diperkirakan bahwa kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi aturan yang baru tentunya membutuhkan tenggang waktu yang tidak sedikit. Selain itu kecepatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat dengan sendirinya sangat dipengaruhi oleh efektivitas proses sosialisasi hukum. Faktor yang cukup krusial untuk dicermati di dalam era reformasi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat adalah situasi euforia pada era reformasi. Akibatnya kesadaran hukum masyarakat untuk mewujudkan ketertiban di lingkungannya semakin pudar dan bahkan kecenderungan melawan aparat semakin besar, karena tampaknya warga masyarakat juga mempelajari pengalaman bahwa perlawanan terhadap aparat ataupun tindakan anarkhis yang dilakukan secara massal sejauh ini tampaknya tidak mampu diatasi oleh sistem penegakan hukum pidana yang berlaku saat ini. Dengan demikian, apabila yang dikehendaki adalah penegakan hukum yang efektif, maka perkembangan kesadaran hukum di kalangan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting untuk digarap.

Asas Legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya.

Roeslan Saleh, mengartikan sebagai:

“tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan, sebelum perbuatandilakukan”¹³.

Asas Teritorial Asas ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan :

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”.

Asas Tiadak Pidana Tanpa Kesalahan, Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.

Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimana pun dia berada.

Pasal 338 Kitab Undang-Undang (KUHP) menyatakan bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja “Dengan sengaja” (*Doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*Met voorbedachte rade*).
- b. Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

¹³Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* , (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm.40

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu : “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku. Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 340 Kitab Undang-Undang (KUHP) menyatakan bahwa :

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu
- b. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada

kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu.

Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Hal ini yang memberatkan hukuman tindak pidana pembunuhan berencana ini menjadi cukup berat, lain halnya dengan tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut :

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”

Sistem hukuman yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari :

- a. Hukuman Pokok (*hoofdstraffen*).
- b. Hukuman mati.
- c. Hukuman penjara.
- d. Hukuman kurungan.
- e. Hukuman denda.
- f. Pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang RI No. 20 Tahun 1946 Berita Negara RI tahun kedua No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946)

Pelaku menurut Van Hamel yaitu :

Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Kejahatan atau kriminologi adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial sehingga masyarakat menentangnya.¹⁴ Dari setiap tindakan kejahatan yang dilakukan seseorang, perlu kita ketahui apa alasan yang melandasi seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Menurut Jhon Hagan, teori-teori kriminologi dibagi menjadi 3 yaitu :

- a. Teori *Under Control*, atau teori untuk mengatasi perilaku jahat seperti teori Disorganisasi Sosial, teori Netralisasi dan teori Kontrol Sosial. Pada dasarnya teori ini membahas mengapa ada orang melanggar hukum sedangkan kebanyakan orang tidak demikian.
- b. Teori Kultur, status dan Opportunity seperti teori status frustrasi, teori kultur kelas dan teori opportunity yang menekankan mengapa adanya sebagian kecil orang menentang aturan yang telah ditetapkan masyarakat dimana mereka tinggal/hidup.
- c. Teori Over Control yang terdiri dari teori Labeling, teori konflik kelompok dan teori Marxis. Teori-teori ini lebih menekankan pada masalah mengapa orang bereaksi terhadap kejahatan.

Pengertian Kejahatan menurut R. Soesilo dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu :

1. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU.
2. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
3. Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari.

¹⁴ <http://ayukonselor.blogspot.co.id/2013/06/normal-0-false-false-false-en-us-xnone.html>

Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.¹⁵

Tindakan kejahatan merupakan perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian *normative* atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana.¹⁶ Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjeraan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.

Kejahatan sebagai fenomena sosial, tetap di pengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan di masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak di setujui oleh masyarakat.

¹⁵ A.S. Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi*. Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar.

Mien Rukmini, 2006. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Penerbit PT Alumni : Bandung.

¹⁶ <http://s-hukum.blogspot.co.id/2014/05/tindak-pidana-pembunuhan-dalam-kuhp.html>

Kejahatan merupakan pelanggaran norma(Hukum Pidana), perilaku yang merugikan, perilaku yang menjengkelkan atau perilaku yang imbasnya dapat menimbulkan korban. *Kejahatan juga merupakan perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan. Kejahatan dan kenakalan sangat berbeda, perbedaan dapat dilihat dari segi waktu, pelaku, maupun perbuatannya. Kejahatan lebih kepada apa yang dilakukan oleh orang dewasa dan tidak dapat ditolerir oleh masyarakat pada umumnya.* Dalam pandangan kriminologi di Indonesia, kejahatan di pandang sebagai pelaku yang telah di putus oleh pengadilan. Menurut para ahli bahwa kejahatan adalah sebagai berikut :

W.a Bonger menyatakan bahwa kejahatan adalah :

Merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum.

Sutherland menyatakan bahwa kejahatan adalah :

Perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.

Yesmil anwar mengatakan bahwa Kriminologi adalah :

Crimen yang dimana merupakan kejahatan atau penjahat, dan logos yang berarti pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat¹⁷.

J. Constant mengatakan bahwa kriminologi adalah :

Ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

Savitz dan John mengatakan bahwa kriminologi adalah :

¹⁷Yesmil & adang, *Kriminologi*, PT.Reflika Aditama, Bandung, 2010

Suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta sosial terhadap keduanya.

G.P Hoefnagel mengatakan bahwa kriminologi adalah :

Ilmu yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan, sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan, tugas, kriminologi merupakan sasaran atau sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

B. Bosu mengatakan bahwa kriminologi adalah :

Kriminologi lebih mengutamakan tindakan prefentif, oleh karena itu ia selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik dibidang ekonomi, budaya, hukum secara faktoralamiah. Dengan kriminologi dapat memberikan hasil yang memuaskan.

Mulyono mengatakan bahwa kriminologi adalah :

Ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.

John Hagan membuat suatu perbandingan, mengklasifikasikan teori-teori kriminologi yaitu :

1. Teori-teori Under Control atau teori-teori untuk mengatasi perilaku jahat seperti teori disorganisasi sosial, teori netralisasi dan teori kontrol sosial. Pada dasarnya, teori-teori ini membahas mengapa ada orang melanggar hukum sedangkan kebanyakan orang tidak demikian.
2. Teori-teori Kultur, status dan opportunity seperti teori status frustasi, teori kultur kelas dan teori opportunity yang menekankan mengapa adanya sebagian kecil orang menentang aturan yang telah ditetapkan masyarakat dimana mereka tinggal dan hidup.

3. Teori Over Control yang terdiri dari teori labeling, teori konflik kelompok dan teori marxis. Teori-teori ini lebih menekankan pada masalah mengapa orang bereaksi terhadap kejahatan¹⁸.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah deskriptif analitis, yaitu menganalisis permasalahan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica Kumalawonso terhadap Wayan Mirna Salihin di kaitkan dengan KUHP dan teori-teori kriminologi. faktor- faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Jessica Kumalawongso terhadap Wayan Mirna Salihin. Penelitian ini memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan¹⁹.

2. Metode Pendekatan

Penulis skripsi ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*²⁰ yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.²¹ penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/ data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum pelaku pembunuhan ,

¹⁸ *Ibid*, hlm. 73-74

¹⁹ Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 10

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97-98.

²¹ *Ibid* hlm. 106.

terutama terhadap kajian tentang pembunuhan dilihat dari KUHP , dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut study kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginvestasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai kepustakaan (data sekunder , baik berupa bahan hukum primer.

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian kepustakaan yaitu :²²

Penelitian terhadap data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”. Data yang diteliti ialah sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi. Untuk bahan primer yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-undnag Dasar, selanjutnya Undang-undang sampai Peraturan Daerah.²³ Bahan hukum primer tersebut merupakan bahan yang terkait dengan Sistem Pemasarakatan, meliputi :
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
 - c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

²²Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 11.

²³Peter Mahmud, *Op.Cit*, hlm. 141.

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2011 Tentang Kode Etik Petugas Pemasarakatan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁴

Dengan pihak-pihak terkait, yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Hasil dari penelitian lapangan digunakan untuk melengkapi penelitian kepustakaan.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti melalui cara :

- a. Penelitian kepustakaan (*Libarary Rresearch*), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan media kepustakaan dan diperoleh dari berbagai data primer serta data sekunder lainnya.

Bahan –bahan penelitian ini diperoleh melalui :

- 1) Bahan hukum primer , merupakan bahan – bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian²⁵. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai pembunuhan maupun pembunuhan berencana.

²⁴ *Ibid*, hlm. 142.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2012, hlm.13

- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian²⁶.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel, surat kabar, dan internet²⁷. Penulis menggunakan media internet melalui laman surat kabar yang tersedia.
- b. Penelitian lapangan (*Filed Research*), yaitu mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul dilapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah (*nondirective interview*)²⁸ dengan pihak-pihak terkait, yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Hasil dari penelitian lapangan digunakan untuk melengkapi penelitian kepustakaan.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti melalui cara :

a. Studi kepustakaan

mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen / studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder dan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan Analisis faktor penyebab pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica Kumala

²⁶ Soejono Soekanto, Loc Cit

²⁷ Ibid, hlm.52

²⁸ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm.228

Wongso terhadap Wayan Mirna Salihin , guna mengetahui tindak pidana dan system pembedanaannya.

b. Studi dokumen

Menurut Soerjono soekanto studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*contentanalysis*”.²⁹

c. Lapangan

Melakukan wawancara berupa Tanya jawab untuk mendapatkan data lapangan langsung dari Kasubdit Umum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek penelitian yaitu mengenai faktor penyebab pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jesica Kumala Wongso terhadap Wayan Mirna Salihin.

5. Alat Pengumpulan Data

- a) Alat Pengumpul data dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan , literature, wawancara, maupun yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum Primer dan bahan Hukum tersier.
- b) Alat pengumpul data hasil penelitian lapangan berupa wawanara, buku-buku atau keterangan – keterangan yang berkaitan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Jesica Kumalawongso terhadap Wayan Mirna Salihin , lalu dilakukan pengelolaan data untuk penelitian ini.

6. Analisis Data

²⁹Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985 , hlm71-73

Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode *yuridis kualitatif* yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas legalitas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif dan kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga tidak menggunakan rumusan ataupun angka – angka.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Studi lapangan

- 1) Studi lapangan dilakukan di Polda Metro Jaya di Jalan Jenderal Sudirman No. 55, Jakarta 12190.